



Konferensi pers menunjukkan barang bukti dalam ungkap kasus di Mapolresta Yogyakarta.

KEKERASAN PADA PELAJAR HINGGA MENINGGAL Dua Ditetapkan Tersangka, Satu ABH

YOGYA (KR) - Dua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan satu pelaku lainnya ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia seorang pelajar di Kotabaru depan SMAN 3 Yogyakarta. Para pelaku mempunyai peran masing-masing.

"Sementara tiga pelaku lainnya masih DPO (buron)," tutur Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia SIK MM MH dalam Konferensi Pers Ungkap Kasus, Jumat (22/5) siang di Mapolresta Yogyakarta

Didampingi Plt Kadisdikpora DIY Muhammad Setiadi SPt MAcc, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kopol Risky Adrian SIK MH dan Kasihumas Polresta Yogyakarta Iptu Dani Hasan SH, Pandia menyebutkan peran tersangka 1 LTF alias Lupek (18), laki warga Gondokusuman Kota Yogyakarta sebagai fighter sekaligus eksekutor yang melakukan kekerasan kepada korban.

"Saat kejadian membongceng sepeda motor Yamaha Aerox yang dikendarai TN (DPO/buron). Sedang tersangka 2 YSF Alias Ucup (18), laki pelajar warga Mlati Sleman berperan sebagai fighter yang akan menyerang korban, dan saat kejadian membongceng sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dikendarai FRL (DPO)," paparnya.

Sedang satu pelaku sebagai anak yang berkonflik dengan hukum FHM alias Fahmek (17), laki-laki pelajar, warga Ngemplak Sleman berperan sebagai joki sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam melakukan pengejaran terhadap korban berboncengan dengan MJ (DPO). Saat ini polisi sudah mengamankan barang bukti (BB) berupa Rekaman CCTV, pakaian/perengkapan yang dipakai pelaku, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru, 1 unit sepeda motor Yamaha Aerox Warna Biru, 4 HP, 1 bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang kayu warna coklat panjang + 70 cm.

"Motif para pelaku yang tergabung

dalam kelompok geng Vozter mendengar informasi akan ada tawuran geng lain di Jalan Magelang bermaksud menjaga wilayahnya. Saat berputar berpapasan dengan korban merasa ditantang dan terjadi salingantang yang berujung pada kekerasan terhadap korban menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga mengakibatkan korban meninggal dunia," jelas Kapolresta.

Para pelaku dijerat Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3 miliar. "Pihak kepolisian tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur apabila pelaku tidak kooperatif dan sampai dengan saat ini tim masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku," pungkasnya. (Vin)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005